

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
~~XXXXXXXXXX~~

Yang bertanda tangan di bawah ini Ipan Gumilar, dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk No. 0053/SK/DIR-HCA/2025 tanggal 19-02-2025 dan surat kuasa direksi No. 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Kantor Cabang Balikpapan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 15, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda, Kalimantan Timur 75125

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp.23,572,422,000.00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 000.3.3/791/CK-V/2025 Tanggal 9 Mei 2025 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 000.3.3/791.b/CK-V/2025 Tanggal 9 Mei 2025, apabila :

Nama : PT Nindya Karya
Alamat : Jl. Letjen. MT Haryono Kav. 22, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender, dari tanggal 09 Mei 2025 s.d 18 Desember 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
38692AMX25729299
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Ipan Gumilar
Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099